

UPAYA PT NEWMONT NUSA TENGGARA DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

(The efforts of PT Newmont Nusa Tenggara influencing Indonesia government policy)

Amypid Cajasutri

Indonesia is a country with abundant natural wealth, one of which is in mining sector. Many people who come to Indonesia is to take the advantage. Many domestic and foreign companies come to invest in its sector. One of them is PT Newmont, PT Newmont is a mining company from the United States which is located in western Sumbawa. The company is engaged in mining of copper and gold. The production company is still in the form of raw materials, namely concentrates, in which the raw material is exported to countries including the State of origin and keeping this company that is the US. In this case the government makes some policy against mining companies in Indonesia. The policy aims to increase the selling in Indonesia. As for the policies made by the Indonesian government that prohibits any company mine to export raw materials, raising the price of exports, require every company doing the purification of raw materials / concentrates in Indonesia and to require each miner has / build its own smelter in Indonesia. However, some of these companies refused the government's policy, especially PT Newmont Nusa Tenggara.

Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya yaitu di bidang pertambangan. Sehingga banyak pihak yang datang ke Indonesia untuk mengambil keuntungan. Banyak perusahaan dalam dan luar negeri menanamkan modalnya untuk berinvestasi. Salah satunya yaitu PT Newmont merupakan perusahaan tambang yang berasal dari Amerika Serikat berlokasi di Sumbawa barat. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan tembaga dan emas. Hasil produksi perusahaan ini masih berupa bahan mentah yaitu konsentrat, yang mana bahan mentah ini di ekspor ke beberapa Negara termasuk Negara asal perusahaan ini yaitu AS. Dalam hal ini pemerintah membuat beberapa kebijakan terhadap perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai jual di Indonesia. Adapun kebijakan yang di buat oleh pemerintah Indonesia yaitu melarang setiap perusahaan tambang mengekspor bahan mentah, menaikkan harga ekspor, mewajibkan setiap perusahaan melakukan pemurnian bahan mentah/konsentrat di Indonesia dan mewajibkan setiap perusahaan tambang memiliki/membangun smelter sendiri di Indonesia. Namun beberapa perusahaan tersebut menolak kebijakan pemerintah terutama PT Newmont Nusa Tenggara.

Keywords: PT. Newmont, Kebijakan, Pemerintah, Smelter

PENDAHULUAN

PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) adalah salah satu perusahaan tambang yang terletak di sebelah barat daya pulau Sumbawa, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB, Indonesia. Luas Area kontrak awal PTNNT yaitu 1.127.134 Ha dan baru

beroperasi seluas 87.540 Ha. PTNNT merupakan perusahaan patungan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT Multi Daerah Bersaing. Newmont dan Sumitomo bertindak sebagai operator PTNNT.

PT Newmont menandatangani Kontrak Karya pada tanggal 2 Desember 1986 dengan Pemerintah RI untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan menjadi dasar dimulainya pembangunan Proyek Tambang Batu Hijau dengan total investasi US\$ 1,8 Miliar. Newmont rutin mengekspor hasil tambangnya ke beberapa negara tujuan utama seperti Jepang dan Korea. Mengenai produksi konsentrat, pihak Newmont memperkirakan produksi mencapai 200.000-300.000 ton (Detikfinance, 2014). Hasil produksi tambang PTNNT berupa tembaga dan emas mengalami penurunan yang pesat pada tahun 2014 sejalan dengan berlakunya UU no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan berupa larangan ekspor konsentrat serta bea ekspor yang cukup tinggi dan kewajiban bagi setiap perusahaan tambang untuk membangun Smelter. Disinilah Newmont melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. PT. Newmont menganggap bahwa pembangunan smelter tidaklah wajib dan membutuhkan banyak pertimbangan yang harus disiapkan untuk pembangunan smelter. Perusahaan tambang bisa saja melakukan pemurnian pada Smelter yang sudah ada di Indonesia. Seperti misal di PT Smelting Gresik, sayangnya kemampuan PT Smelting Gresik tidak bisa mengakomodir semua produksi tembaga PTNNT. Karena harus berbagi pakai dengan PT Freeport. PTNNT hanya bisa memasok 25% hasil tambang ke PT Smelting Gresik. Atau pilihan lain perusahaan tambang bisa membentuk konsorsium untuk membangun Smelter. Namun itupun tidak bisa direalisasikan cepat, belum lagi mungkin kepastian pasokan bahan tambang dan juga sumber modal untuk investasi-nya.

Newmont sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Freeport untuk memasok konsentrat di smelter Gresik. Masalahnya nota kesepahaman antara Newmont dan Freeport ini akan habis pada akhir bulan ini. Di sisi lain, izin ekspor Newmont akan habis 19 Maret 2015. Izin ekspor konsentrat Newmont ini diberikan sejak 18 September 2014, dengan kuota ekspor tembaga mencapai sekitar 350 ribu ton. Makanya pemerintah kembali menagih keseriusan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut untuk bisa membangun smelter dan mengolah

konsentrasinya sesuai dengan amanah UU dan memarik atau tidak mengeluarkan ijin ekspor epada pihak PT. Newmont.

PT. Newmont memiliki beberapa alasan yang mendukung mengenai ketidaksanggupan PT. Newmont membangun Smelter seperti pemerintah ndonesia minta. Menurut pihak Nemwont pembangunan smelter bukanlah perkara ringan ada beberapa kesulitan yang menghambat dan menjadi pertimbangan PT Newmont dalam membangun smelter yang pertama adalah anggaran. Dengan nilai invenstasi untuk bangun Smelter berkisar US \$1.5-2.5 Milyar (Rp. 18 – 30 triliun). Yang kedua adalah kesiapan infrastuktur daerah Sumbawa sendiri, jika Smelter tersebut mau dibangun di tanah Sumbawa. Alasan yang ketiga adalah cadangan mineral yang akan diolah oleh Smelter tersebut. Mengingat biaya inetasi-nya sangat tinggi, dalam membangun Smelter harus dihitung kapan Break Even Point-nya. Hal ini terkait berapa besar mineral yang akan diolah oleh Smelter tersebut nanti-nya. Masalahnya pemerintah tidak memiliki road map jelas mengenai cadangan mineral yang ada di bumi Indonesia.

Meski telah melakukan berbagai upaya terbaik untuk menyelesaikan isu ekspor melalui komitmen atas dasar niat baik untuk mendukung kebijakan Pemerintah, PTNNT belum dapat meyakinkan Pemerintah bahwa KK (Kontrak Karya) berfungsi sebagai rujukan dalam menyelesaikan perbedaan namun pemerintah Indonesia tetap bersihkukuh untuk tidak memberikan Surat Ijin Ekspor kepada Newmont dengan alasan bahwa amanah pada UU no.4 tahun 2009 harus tetap dijalankan. Atas permasalahan antara pemerintah dan PT. Newmont inilah penulis ingin mencari tau Bagaimana upaya PT Newmont Nusa Tenggara mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendapatkan surat izin ekpor (SEP) konsentrat.

PEMBAHASAN

PT. Newmont Sebagai Perusahaan MNC

PT Newmont Nusa Tenggara merupakan anak perusahaan dari Newmont mining corporation yang mana perusahaan ini terbentuk atas dasar kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan Newmont Gold Company dari Amerika Serikat. Lokasi tambang ini terletak di pulau Sumbawa, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB, Indonesia. PT Newmont merupakan perusahaan tambang terbesar di NTB yang memproduksi tembaga, emas, perak dan logam lainnya. Setelah melakukan kontrak karya dengan pemerintah, mulailah dilakukan eksplorasi di daerah pulau Sumbawa. PT Newmont Nusa Tenggara

merupakan perusahaan patungan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT Multi Daerah Bersaing dengan komposisi saham Nusa Tenggara Mining Corp 45%, Newmont Indonesia 55%. Pada tahun 1987 Nusa Tenggara Mining dan Newmont Indonesia masing-masing melepas 10% saham di PT Newmont atau total 20% ke PT Pukuafu Indah.

PT Newmont Nusa Tenggara dan pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak pada tanggal 2 Desember tahun 1986. PT Newmont ditunjuk oleh Pemerintah sebagai kontraktor tunggal untuk perusahaan pertambangan di Indonesia. Luas wilayah kontrak karya yang diberikan Pemerintah kepada PT Newmont Nusa Tenggara adalah seluas 1.127.134 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat) hektar. Hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada PT Newmont dalam wilayah kontrak karya tersebut adalah hak mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya untuk mengembangkan dan menambang setiap endapan. Mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpan dan mengangkut semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual, serta melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yang diperlukan. Kecuali terhadap mineral-mineral radioaktif, persenyawaan hidrokarbon atau batu-batu, maka kegiatan penambangan oleh PT Newmont harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

Dengan diberikannya hak tunggal tersebut, maka PT Newmont mempunyai hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya sesuai dengan Kontrak Karya yang telah disetujui dan atas dasar itu pula maka pertama, PT Newmont mempunyai tanggung jawab penuh termasuk terhadap semua risiko sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui dalam Kontrak Karya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Setiap Perusahaan Tambang

A. Penerapan Uu Minerba

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kekayaan sumber alam yang berlimpah, dan hal inilah yang mengundang banyak pihak datang ke Indonesia untuk mengambil keuntungan. Salah satu hasil kekayaan alam di Indonesia yang menarik perhatian yaitu di bidang pertambangan, sehingga banyak perusahaan dalam, maupun luar negeri menanamkan modal dalam bidang ini. Dengan semakin banyaknya para penanam modal dan besarnya keuntungan

yang diperoleh, disinilah peran pemerintah dalam menetapkan peraturan diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan Negara. Salah satu peraturan Negara dalam menerapkan perannya adalah UU minerba nomor 4 tahun 2009 yang berisi tentang pelarangan ekspor konsentrat / bahan mentah dan mewajibkan setiap perusahaan membangun smelter. Diharapkan pembangunan smelter ini akan meningkatkan investasi dalam negeri. Peraturan ini ditetapkan melalui pertimbangan agar tercipta nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Penerapan UU tersebut mulai diberlakukan mulai 12 januari 2014 (Supriyatno, 2014). Mulai diberlakukannya kebijakan tersebut, meteri prekonomian menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menjual bahan mentah pertambangan. Pernyataan tersebut merupakan salah satu ketetapan yang diatur dalam UU minerba no 4 tahun 2009, dimana ketetapan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi UU minerba. Ada dua pasal yang menjadi fokus utama dalam penerapan UU minerba yaitu:

1. Pasal 103 ayat 1 yang berbunyi Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan didalam negeri.
2. Pasal 170 Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat – lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dilihat dari dua pasal di atas maka secara jelas UU minerba no 4 tahun 2009 mengharuskan setiap perusahaan tambang yang ada di Indonesia melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri. Peraturan ini dilakukan paling lambat 5 tahun sejak UU minerba tersebut diterbitkan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah no 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dengan di berlakukannya UU tersebut merupakan salah satu usaha dari pemerintah dalam melindungi hasil kekayaan bumi Indonesia (R, 2015).

Dengan adanya kebijakan pembanguna Smelter yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap perusahaan Minerba di Indonesia, PT Newmont telah menyetujui melakukan pembangunan smelter yang mana sesuai dengan yang dimaksud oleh UU minerba tersebut. Dengan adanya tantangan tersebut pemerintah Indonesia juga di tuntutan untuk menyiapkan kebutuhan yang diperlukan dalam pembanguna smelter. Mengingat dalam

pembangunan smelter bukanlah merupakan perkara yang mudah, maka dari itu pemerintah harus menyiapkan kesiapan infrastruktur di wilayah yang akan di bangun smelter. Dalam pembangunan smelter ini di perkirakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Proses pembnaganan smelter ini Newmont memita kelonggaran kepada pemerintah untuk tetap diberlakukannya ekspor bahan mentah dengan persentase penurunan bea ekspor. Hal tersebut dikarenakan smelter atau tempat pemurnian yang ada di Indonesia seperti PT Smelting Gersik di jawa timur hanya mampu menampung dan memurnikan konsentrat sejumlah 30% - 40% dari hasil produksi PT Newmont dan PT Freeport. dengan adanya pelarangan eksckpor konsentrat / bahan mentah maka PT Newmont akan mengalami kerugian , dan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja besar – besaran, sehingga akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang besar (Solichah, 28). Jadi selama dilakukannya pembangnan smelter, pemerintah Indonesia diharapkan memberikan kelonggaran kepada PT Newmont untuk tetap melakukan ekspor kontrak selama 3 tahun kedepan.

B. Dampak Penerapan Uu Minerba

kebijakan UU Minerba menimbulkan dua tanggapan yang berbeda yaitu pro dan kontra dari beberapa pihak khususnya para pekerja tambang dan pemilik usaha yang terkait dampak yang akan di hadapi setelah undang – undang ini di implementasikan. Risiko yang pasti akan dihadapi perusahaan adalah risiko regulasi dikarenakan perubahan regulasi yang ada akan berdampak pada perubahan aktivitas perusahaan. Pelarangan ekspor bahan mentah membuat perusahaan harus menambah proses produksi dan pengadaan smelter untuk menunjang proses produksi selanjutnya. Selain itu, dengan adanya pelarangan dan kewajiban tersebut, tingkat pendapatan menurun akibat pelarangan ekspor dan keharusan untuk penyediaan fasilitas smelter. Apabila perusahaan tidak memenuhi pengadaan smelter hingga batas waktu yang diberikan pemerintah, yakni tahun 2014, pemerintah akan melakukan penutupan perusahaan. Risiko lain yang dapat dihadapi oleh perusahaan yaitu risiko kehilangan pangsa pasar yang selama ini telah menampung supply barang mentah yang dikirim perusahaan-perusahaan Indonesia. Dengan penetapan peraturan ini, perusahaan perlu mencari pangsa pasar baru untuk produk mereka. Hingga saat ini pemberlakuan UU ini memberikan dampak negatif yang cukup besar terutama dalam hal meningkatkan jumlah pengangguran dan lesunya tingkat ekspor barang tambang. Jika pemerintah ingin Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang melonjak beberapa tahun ke

depan, maka perlu di evaluasi kembali setiap kebijakan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi Indonesia. Melihat risiko ekonomi yang berkelanjutan dan agenda pembangunan Indonesia yang harus tepat waktu, namun masih terjadi ketidak pastian kebijakan maka diharapkan pemerintah dapat lebih peka melihat kondisi atas penerapan UU Minerba yang dipandang kurang menguntungkan bagi banyak pihak (Rebecca, 2014).

Dalam penerapan UU minerba no 4 tahun 2009 PT Newmont tetap bersi keras untuk menolak kebijakan tersebut. Karena Newmont beranggapan bahwa apabila kebijakan tersebut tetap dilaksanakan akan berdampak negatif kepada perusahaan. Adanya penurunan hasil produksi dan pengurangan karyawan. Dalam hal ini bukan hanya Newmont saja yang akan merasakan dampak dari di berlakukannya UU tersebut. Pemerintah Indonesia tentu akan terkena dampaknya yaitu kurangnya pemasukan ekonomi dari perusahaan tambang tersebut.

Implikasi dari minimnya smelter adalah banyak bahan mentah tambang yang tidak dapat dijual, pada akhirnya membuat pelaku tambang mengurangi kapasitas produksi atau bahkan menutup usahanya. Hal ini akan berdampak pada tiga hal yaitu :

1. Berkurangnya penerimaan negara. Pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan dapat berupa penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak (royalti tambang), dan deadrent (sewa lahan). Penerimaan royalti sektor minerba mencapai Rp 13 triliun per tahun, sedangkan pajak dari sektor tambang dan galian Rp 55 triliun (Kementerian Keuangan, 2012). Penerimaan ini berpotensi anjlok jika produksi tambang minerba menurun.
2. Pengurangan tenaga kerja di sektor tambang. Berkurangnya produksi tambang akan berimplikasi terhadap pengurangan tenaga kerja. Saat ini pekerja sektor pertambangan dan galian mencapai 1,6 juta pekerja. Angka tersebut meningkat dibandingkan Januari 2009 yang hanya 1,1 juta, atau ada peningkatan 40 persen. Kenaikan ini disinyalir akibat peningkatan produksi tambang secara drastis yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan adanya larangan ekspor bahan mentah, para pekerja harus bersiap kehilangan pekerjaan. Pengurangan tenaga kerja juga akan terjadi pada perusahaan pendukung kegiatan tambang, seperti perkapalan dan alat berat.
3. Semakin tergerusnya neraca perdagangan. Sektor pertambangan nonmigas (termasuk minerba) menyumbang 16,28 persen ekspor nasional. Apabila ekspor bahan mentah menurun akibat larangan ekspor, neraca perdagangan akan kian defisit. Hal ini akan berdampak terhadap kian lemahnya nilai tukar rupiah yang mendongkrak biaya impor.

Tingginya biaya impor akan berpengaruh terhadap sejumlah produk yang masih mengandalkan komponen impor.

Sejak di berlakukannya UU minerba tersebut PT Newmont mau tidak mau merumahkan sebagian karyawan dan melakukan pemotongan gaji. Hal ini dilakukan karena untuk menekan biaya operasional perusahaan (Adityowati, 2014).

Dengan upaya yang dilakukan perusahaan tersebut, membuat ribuan karyawan PT Newmont melakukan demonstrasi di kantor bupati Sumbawa Barat. Mereka menolak pemberlakuan UU minerba no 4 tahun 2009 yang di berlakukan januari 2014 tentang pelarangan ekspor konsentrat. Para karyawan PT Newmont ini tidak hanya melakukan demonstrasi. Namun mereka juga mengancam kepada pemerintah apabila kebijakan tersebut tetap dilakukan maka mereka akan memboikot pemilu. Dalam aksinya karyawan PT Newmont mengatakan akan melakukan golput dalam pemilihan, karena pemerintah dianggap dalam memberlakukan UU tanpa melihat kepentingan karyawan yang juga dianggap bagian dari rakyat dan merupakan suatu paksaan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan politik penguasa baik itu di eksekutif dan legislatif. Permasalahan yang terjadi antara PT Newmont dan pemerintah terjadi pada saat tahun pemilu, jadi para karyawan memanfaatkan moment ini untuk menolak kebijakan tersebut. Sehingga apabila kebijakan ini tetap diberlakukan maka ribuan karyawan Naewmont dipastikan akan memboikot pemilu (Er, 2013).

Dalam pembangunan Smelter perusahaan harus menyisihkan dana yang tidak sedikit, maka pembangunan Smelter akan berdampak pada karyawan akibat terhambatnya proses pengelolaan dan upah karyawan yang harus dipotong atau beberapa karyawan yang harus dirumahkan guna perusahaan mendanai pembangunan smelter.

Pemberhentian proses produksi sebagai salah satu aksi dari pihak Newmont juga tidak memberikan dampak yang bagus karena akan mengurangi pemasukan Negara melalui tingkat ekspor yang terhenti dan pemberhentian karyawan. Pemberhentian sebagian proses produksi dan merumahkan karyawan terpaksa harus dilakukan oleh perusahaan Minerba yang akan melakukan pembangunan smelter. Kerugian dari proses pembangunan smelter pada periode pendek tidak akan menjadikan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan. Dengan pemberhentian karyawan maka terjadi angka lonjakan pada pengangguran yang tidak sedikit, dengan adanya tingkat pengangguran yang tinggi maka para karyawan yang merasa dirugikan

akan melakukan demo guna perubahan UU yang menurut mereka tidak menguntungkan seperti yang dilakukan para karyawan Newmont pada protes demo kepada pemerintah Sumbawa.

Upaya Pt Newmont Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Indonesia

Dalam penerapan kebijakan pemerintah terkait dalam UU minerba no 4 tahun 2009, yang mewajibkan kepada setiap perusahaan tambang untuk membangun smelter dan melarang ekspor bahan mentah. UU tersebut wajib di laksanakan 5 tahun setelah UU tersebut di buat. Tujuan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan tersebut, karena ingin menaikkan nilai jual pertambangan. Dalam menaikkan nilai jual tambang merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kekayaan alam Indonesai, karena pemerintah sudah sewajibnya berperan dalam menetapkan peraturan, guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan Negara. Dengan diberlaluakannya UU tersebut, diharpkan dapat meningkatkan investasi dalam negeri.

Alasan pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut yaitu karena nilai ekspor dalam bentuk konsentrat sangat murah. Selama ini, perusahaan tambang telah mengeksploitasi bahan mentah tambang di Indonesia yang kemudian di ekspor ke negara asal perusahaan tersebut. Di negara induk tersebut, bahan tambang diolah menjadi barang jadi dan kemudian diekspor kembali ke Indonesia dengan harga tinggi. Sehingga pemerintah Indonesia ingin menambahkan nilai jual dari produk tambang mineral dan batu bara dengan mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter di wilayah Indonesia.

Namun dalam hal ini ada beberapa perusahaan tambang yang menolak kebijakan tersebut, karena di anggap akan merugikan sebagian besar perusahaan. Salah satu perusahaan tambang yang menolak kebijakan pemerintah tersebut ialah PT Newmont Nusa Tenggara. PT. Newmont yang merasa tidak diuntungkan atas adanya UU mengenai smelter dan berdampak pada tersendatnya perijinan ekspor melakukan beberapa usaha seperti memberhentikan proses produksi dan merumahkan karyawan selain itu PT. Newmont juga melakukan gugatan secara hukum melalui badan hukum kepada pemerintah Indonesia.

A. Gugatan Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa (Tampongangoy,

2015). Penyelesaian sengketa melalui gugatan Arbitrase tersebut dilakukan oleh PT Newmont dalam menolak kebijakan pemerintah Indonesia. Perusahaan ini merasa keberatan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut. Apabila kebijakan tersebut diterapkan maka akan berdampak buruk pada perusahaan. Diberlakukannya pelarangan ekspor konsentrat yang mengharuskan pemurnian bahan mentah dilakukan di Indonesia. Namun dalam pemurnian bahan mentah perusahaan tidak dapat mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dari semua hasil produksi. Hal tersebut dikarenakan smelter atau tempat pemurnian yang ada di Indonesia seperti PT Smelting Gersik di Jawa Timur hanya mampu menampung dan memurnikan konsentrat sejumlah 30% - 40% dari hasil produksi PT Newmont. Sehingga PT Newmont melakukan pengurangan produksi, dan apabila produksi berkurang maka akan terjadi pula pengurangan terhadap karyawan.

Dalam hal ini PT Newmont memiliki beberapa tuntutan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Yang mana PT Newmont meminta kepada pemerintah untuk mencabut kebijakannya. Apabila pemerintah tidak mencabut kebijakannya tersebut, maka PT Newmont mengancam akan menghentikan produksi dan merumahkan sebagian besar karyawannya. Hal tersebut jelas akan merugikan Indonesia karena tidak ada pemasukan untuk Negara.

Pemerintah menganggap gugatan tersebut tidak seharusnya dilayangkan karena mengingat kedua belah pihak belum selesai melakukan perundingan. Sehingga pemerintah memberikan syarat kepada Newmont untuk mencabut gugatannya dan wajib melakukan pembangunan smelter.

Namun PT Newmont tetap bersikeras menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini PT Newmont memberikan syarat kepada pemerintah Indonesia apabila mereka ingin PT Newmont mencabut gugatan arbitrase dan segera mengaktifkan produksi maka pemerintah harus mencabut larangan ekspor konsentrat.

Untuk menemukan jalan keluar dalam permasalahan ini ada yang namanya agregasi kepentingan yang akan membantu kedua belah pihak. Agregasi kepentingan adalah suatu langkah/upaya untuk mengkonversikan tuntutan-tuntutan menjadi sebuah kebijakan umum. Pada kasus pemerintah Indonesia dan Newmont, terdapat salah satu *style* yang digunakan adalah *Pragmatic Bargaining*. *Style* ini merupakan proses tawar-menawar di mana berbagai tuntutan yang ada dikombinasikan dan sampai pada tahap munculnya berbagai alternatif kebijakan

(solusi yang menengahi tuntutan kedua belah pihak). Seperti Newmont menolak kebijakan yang di buat oleh pemerintah. PT Newmont tidak mau membangun smelter di Indonesia karena ada beberapa alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Lalu Newmont memberikan tuntutan kepada pemerintah agar mencabut kebijakannya karena dianggap kebijakan tersebut akan berdampak negatif.

Setelah melalui proses diplomasi panjang, PT Newmont akhirnya membatalkan tuntutannya ke mahkamah arbitrase internasional pada tanggal 26 Agustus 2014. PT Newmont merasa adanya solusi yang konstruktif untuk kembali melakukan rundingan dengan pemerintah Indonesia.

Dengan dicabutnya gugatan arbitrase tersebut pada tanggal 4 september 2014, adanya nota kesepahaman kontrak tambang antara PT Newmont dengan Pemerintah Indonesia. Hasil kesepakatan ini berisi point penting yaitu :

1. Kenaikan royalti sesuai dengan peraturan pemerintah nomo 9 tahun 2012, yakni emas sebesar 3,75% tembaga 4% dan perak 3,25%.
2. Rencana kerja dan pembangunan smelter yang akan bekejasama dengan PT Freeport dan PT Newmont sepakat membayar dana jaminan pembangunan smelter senilai US\$ 25 juta.

Dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak tersebut, membuka jalan bagi PT Newmont untuk kembali mengaktifkan produksi dan melakukan kegiatan ekspor setelah selama tujuh bulan izin ekspor dibekukan.

B. Lobi Pt. Newmot Terhadap Pemerintah Indonesia

Pelarangan ekspor konsentrat tambang mulai diberlakukan pada 12 Januari 2014. Tetapi pemerintah memberikan kelonggaran terhadap PT Newmont untuk tetap melakukan ekspor konsentrat beberapa tahun kedepan, hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2014 yang menjadi dasar di perbolehkannya PT Newmont melakukan ekspor konsentrat. Dibuatnya peraturan pemerintah tersebut dikarenakan adanya lobi asing, yang mana CEO Newmont mining corporation, Gray J. Goldbreg mendatangi kementerian ekonomi yang bertujuan meminta pemerintah untuk melakukan penurunan bea ekspor konsentrat, karena hal ini merupakan suatu upaya dalam menyelamatkan nasib karyawan di tambnag Batu Hujau di Nusa Tenggara yang sudah dirumhakan dan pemotongan gaji sejak juni 2014 (Mohamad, 2014). Dalam pertemuan ini juga dibahas tentang keseriusan PT Newmont dalam membangun smelter

dengan menginvestasikan dana sebesar 25% kepada pemerintah untuk pembangunan. Dengan komitmen yang dibuat oleh PT Newmont tersebut dapat membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait peningkatan bisnis smelter.

Lobi PT. Newmont terhadap pemerintah Indonesia juga dilakukan melalui pemerintah Amerika sendiri. Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake secara sengaja mengunjungi Menteri perekonomian Indonesia Chairul Tanjung guna membahas permasalahan tentang PT Newmont Nusa Tenggara (NTT). Seperti yang diketahui, saat ini perundingan Indonesia dengan Newmont tentang renegotiasi kontrak karya pertambangan terhenti akibat perusahaan asal AS tersebut mengajukan gugatan *International Center for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Pada dasarnya perundingannya renegotiasi kontrak karya ini sudah mencapai kesepakatan bersama antara PT. Newmont dan pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sudah selesainya kesepakatan antara Indonesia dengan perusahaan tambang asal AS lainnya, yakni PT Freeport Indonesia. Melalui lobi dari pihak Amerika tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa pihak Newmont mencabut gugatannya, otomatis kegiatan ekspor Newmont akan kembali normal seperti layaknya Freeport yang sudah melakukan ekspor.

Selain itu PT. Newmont juga melakukan lobi dengan pemerintah Amerika agar pemerintah Amerika memberikan pelobi handal yaitu Brooks agar dapat lebih melancarkan lobi terhadap pemerintah Indonesia. Karen Brooks adalah seorang pelobi asal Amerika Serikat yang kerap bekerjasama dengan entitas di Indonesia sejak saat era Megawati menjabat jadi presiden. Brooks melancarkan upaya lobi kepada sejumlah elite di Kementerian Keuangan serta institusi terkait lainnya. Bahkan Karen Brooks juga memberikan penekanan khusus terhadap sejumlah pejabat. Entah itu berupa janji-janji manis tertentu atau upaya lain guna melancarkan lobi tersebut. Brooks ditengarai juga sudah merapat ke Istana Wakil Presiden demi mengamankan kepentingan Newmont di Indonesia. Kabarnya, upaya lobi yang dilakukan Karen itu pun sampai kepada Wapres Boediono.

Dengan adanya Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang baru dianggap hanya akal akalan pemerintah untuk memberi jalan bagi Newmont agar terus ekspor. Pasal 103 UU Minerba, secara tegas menyatakan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Di Pasal 170, kontrak karya berkewajiban melakukan pemurnian di dalam negeri paling lambat lima tahun sejak UU Minerba terbit, atau tepatnya 12 Januari 2014.

Implementasi instruksi dari undang-undang itu sudah tertuang dalam PP Nornor 23/2010 Pasal 112 Angka 8 Huruf C. Sayang, dalam PP No. 1/2014, justru klausul kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri mulai 12 Januari 2014 dihapuskan. PP No. 1/2014, Pasal 112 C Ayat 3 menyebutkan, kontrak karya yang telah melakukan kegiatan pemurnian masih dapat diperkenankan untuk mengeksport hasil kegiatan pertambangannya dalam jumlah tertentu. Ini merupakan bahwa pemerintah kalah dari lobi perusahaan tambang besar. Meskipun memberi kelonggaran ekspor, pemerintah tetap mendesak Newmont untuk membangun smelter, entah secara mandiri ataupun bermitra dengan pihak lain.

KESIMPULAN

PT Newmont Nusa Tenggara merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang memiliki induk perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan ini berlokasi di Sumbawa, provinsi NTB. PT Newmont bergerak di bidang pertambangan tembaga dan emas. Yang mana saham dari perusahaan ini merupakan saham gabungan dari beberapa pengusaha lokal dan asing. Perusahaan ini bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dengan menandatangani nota kesepakatan kerja dalam kontrak karya.

PT Newmont yang memproduksi bahan mentah tembaga yang masih berupa konsentrat, dimana dalam melakukan pemurniannya perusahaan ini mengeksport bahan mentahnya ke beberapa Negara seperti ke perusahaan induknya di AS dan China. Melihat adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini membuat pemerintah membuat beberapa kebijakan. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan yang dirasa diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan Negara. Salah satu peraturan pemerintah dalam menerapkan perannya adalah diberlakukannya UU minerba nomor 4 tahun 2009 yang berisi tentang pelarangan ekspor konsentrat / bahan mentah dan mewajibkan setiap perusahaan membangun smelter. Yang mana pembangunan smelter ini akan meningkatkan investasi dalam negeri karena fasilitas smelter yang ada saat ini masih terbatas.

Namun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ditolak oleh PT Newmont karena dalam pembangunan smelter bukanlah perkara yang mudah. Ada beberapa alasan yang mendukung PT Newmont dalam membangun smelter yaitu yang pertama, terbatasnya dana karena pembangunan smelter membutuhkan dana yang tidak sedikit, kedua kesiapan infrastruktur daerah yang akan di bangun smelter dan yang ketiga adalah cadangan mineral yang

ada di Indonesia. dalam hal ini pemerintah tetap akan memberlakukan kebijakannya dan melarang setiap perusahaan tambang mengeksport bahan mentahnya serta diwajibkan membangun smelter.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Newmont dalam mempengaruhi kebijakan ini yaitu PT Newmont mengajukan gugatan arbitrase terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu perusahaan ini juga menghentikan produksi dan merumahkan sebagian besar karyawannya. PT Newmont memberikan syarat kepada pemerintah apabila Newmont ingin mencabut gugatannya dan segera melakukan produksi maka pemerintah harus mencabut kebijakannya.

Dalam penyelesaian masalah ini pemerintah terus melakukan diplomasi dengan PT Newmont. Sehingga setelah melakukan diplomasi panjang akhirnya PT Newmont mencabut gugatannya dan tetap memberikan izin kepada Newmont untuk mengeksport bahan mentah hingga tiga tahun kedepan mulai tahun 2014.

Izin yang diberikan pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan PT Newmont dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang mana CEO perusahaan Newmont mendatangi menteri ekonomi untuk melakukan lobi langsung. Dalam pertemuannya PT Newmont berkomitmen tentang keseriusannya dalam membangun smelter dengan menginvestasikan dana sebesar 25% kepada pemerintah. Selain lobi melalui CEO PT. Newmont, pemerintah Amerika juga memberikan bantuannya melalui bantuan negosiasi melalui kedutaan besar Amerika yaitu Blake untuk dapat berkomunikasi secara diplomatic dengan menteri perekonomian Indonesia. Melalui lobi tersebut pemerintah Amerika juga melangsungkan lobinya melalui lembaga independen yaitu Brooks untuk mendekati para petinggi Indonesia.

Pemerintah Indonesia kemudian membuat peraturan pemerintah (PP) yang berisi bahwa perusahaan tambang tembaga tetap boleh melakukan ekspor konsentrat selama proses pembangunan smelter berlangsung yaitu tiga tahun setelah kebijakan UU minerba diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityowati, P. (2014, juni 05). *sebanyak 3.200 karyawan Newmont dipotong gaji* . Retrieved maret 21, 2016, from bisnis.tempo.co:
<https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/06/05/092582826/sebanyak-3-200-karyawan-newmont-dipotong-gaji>
- Detikfinance. (2014, Juni 16). *Detikfinance*. Retrieved Januari 16, 2016, from Detik.com:
<http://finance.detik.com/read/2014/06/16/084629/2608872/4/newmont-tutup-operasi-stok-konsentrat-menggunung>
- Er. (2013, desember 17). *tolak uu minerba ribuan karyawan newmont ancam boikot pemilu*. Retrieved maret 16, 2016, from esdm.seruu.com:
<http://esdm.seruu.com/read/2013/12/17/195674/tolak-uu-minerba-ribuan-karyawan-newmont-ancam-boikot-pemilu>
- Mohamad, A. (2014, juni 13). *usai freeport, .giliran bos newmont lobi soal bea keluar*. Retrieved maret 20, 2016, from www.merdeka.com: <http://www.merdeka.com/uang/usai-freeport-giliran-bos-newmont-lobi-soal-bea-keluar.html>
- R, H. F. (2015, september 30). *www.kompasiana.com*. Retrieved maret 20, 2016, from Sekilas Tantangan Penerapan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: http://www.kompasiana.com/hafizhfatah/sekilas-tantangan-penerapan-uu-no-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara_5528f4e8f17e61ce228b45ac
- Rebecca, S. (2014, mei 09). *efek domino UU minerba membuat Newmont pangkas 80% karyawannya*. Retrieved maret 19, 2016, from vibiznews.com:
<http://vibiznews.com/2014/05/09/efek-domino-uu-minerba-membuat-newmont-pangkas-80-karyawannya/>
- Solichah, Z. (28, desember 2013). *www.antarajatim.com*. Retrieved maret 20, 2016, from Hatta Rajasa : stop ekspor bahan mentah: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/124027/hatta-rajasa-stop-ekspor-bahan-mentah?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
- Supriyatno, B. (2014, januari 13). *penerapan UU minerba, pemerintah harus paksa perusahaan tambang*. Retrieved maret 10, 2016, from industri.bisnis.com:
<http://industri.bisnis.com/read/20140113/44/197024/penerapan-uu-minerba-pemerintah-harus-paksa-perusahaan-tambang>
- Tampongangoy, G. H. (2015). arbitrase merupakan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa dagang internasional . *lex et societatis* , 160.

